



Mengenal Jual Beli Amanah

Materi 09

Ustadz Ammi Nur Baits



FIQH MUAMALAH 01

Ketiga, Pembagian jual beli dilihat dari cara menentukan harga

[1] ***Bai' Musawamah***

Jual beli dimana penjual **tidak** menyebutkan harga **modal**, namun dia langsung tetapkan harga jual. Transaksi ini yang paling sering kita jumpai di masyarakat.

[2] ***Bai' Amanah***

Akad jual beli, dimana penjual secara **jujur menyebutkan** harga **modal** kepada pembeli. Disebut *ba'i amanah*, karena pihak penjual mendapat amanah untuk secara jujur menyebutkan harga modalnya.

Jual beli amanah ada 3

[1] ***Murabahah***: penjual menetapkan keuntungan.

Misal: Si A mengatakan kepada si B, “Ini HP, kemarin saya beli 2 juta. Kalo kau mau, ambil aja 2,5 juta.”

[2] ***Wadhi'ah***: dijual lebih murah dari pada harga modal

Misal: Si C bilang ke si D, “Gua dah bosan, klo mau, ambil aja sejuta. Kemarin ana beli 3 juta.”

[3] ***Tauliyah*** : dijual seharga yang sama dengan harga modal

Misal: Si E mengatakan ke kawannya si F, “Silahkan antum bawa, gantiin aja harga belinya.”



Jual Beli al-Wafa'

Sebenarnya ***ba'i amanah*** bisa dibagi menjadi 2:

[1] Ba'i amanah yang beban amanahnya **kembali ke penjual**. Bentuknya adalah penjual mendapat amanah untuk secara jujur menyebutkan harga kulak, sebagaimana keterangan di atas.

[2] Ba'i amanah yang beban amanahnya **kembali ke pembeli**. Bentuknya, pembeli mendapat amanah untuk mengembalikan barang ke penjual, jika penjual bisa mengembalikan uang pembayaran ke pembeli.

Transaksi semacam ini disebut juga jual beli ***al-Wafa'***.

Contoh:

Si A butuh dana 3 juta untuk membayar SPP, lalu dia datang ke rumah Pak Haji dengan membawa laptop kesayangannya.

“Pak Haji, ini laptop harga normal 5 juta. Saya belum ada niat untuk menjualnya. Tapi saya butuh duit, ini laptop saya jual ke Pak Haji 3 juta saja. Jika dalam waktu 5 bulan saya bisa mengembalikan uang 3 juta, mohon laptop dikembalikan.”

“Baik, saya setuju”, respon Pak Haji.

Akhirnya dilakukan akad jual beli laptop dengan kesepakatan seperti di atas.

Hukum Jual Beli *al-Wafa'*

Mengenai jual beli *al-wafa'*, ulama berbeda pendapat,

[1] Malikiyah, Hambali, dan ulama terdahulu di kalangan Hanafiyah dan Syafiiyah berpendapat bahwa jual beli ***al-wafa'* tidak sah**. Karena syarat yang ditetapkan bertentangan dengan konsekuensi transaksi jual beli, yaitu perpindahan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli.

[2] Ulama **belakangan** di kalangan Hanafiyah dan Syafiiyah, **membolehkan** jual beli *al-wafa'*. Karena syarat yang disebutkan dilakukan secara saling ridha.

[3] Sebagian Hanafiyah berpendapat bahwa hakekat jual beli *al-wafa'* adalah **utang bergadai**. Dimana penjual utang 3 juta ke pembeli, dengan jaminan laptop kesayangannya, dan akan ditebus selama 5 bulan.

Sehingga berlaku semua hukum gadai. (*al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, 9/48 – 49).

Sukuk Ritel

- Pemerintah membutuhkan dana dari rakyat 1 triliun. Pemerintah menjual bandara dengan cara menerbitkan 1000 sukuk. Satu sukuk dijual 1 milyar.
- **Perjanjiannya:** pemerintah akan menebus kembali sukuk dengan harga yang sama setelah 5 tahun. Dan selama masa 5 tahun bandara disewa oleh pemerintah seharga 100 juta/bulan. Nilai ini akan dibagikan kepada semua pemegang sukuk.

Bolehkah transaksi ini?

